

**AMBIGUITAS KATA PESERTA DALAM LARANGAN
KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI



Oleh :

Dewi Imro'atul Hanifah
NIM. 211102030060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**AMBIGUITAS KATA PESERTA DALAM LARANGAN
KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Dewi Imro'atul Hanifah
NIM. 211102030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**AMBIGUITAS KATA PESERTA DALAM LARANGAN
KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Dewi Imro'atul Hanifah
NIM. 211102030060

Disetujui Pembimbing



Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

**AMBIGUITAS KATA PESERTA DALAM LARANGAN
KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ahmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota

1. Dr.H. Achmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Widiyanti Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2001801 1 04

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Quran Kementerian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah mendapatkan gelar sarjana ini bagi penulis. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Mustofa Almarohi dan Ibu Lasmiati) sebagai tanda bukti, hormat, cinta rasa terima kasih yang terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tercinta sebagai orang pertama yang mengenalkan penulis cara mendidik, merawat, dan bertanggung jawab atas segala hal dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Karya ini juga penulis persembahkan kepada Saudara-saudara terutama (Yusuf Wijaya dan Darus Agung) penulis persembahkan skripsi ini kepada Kakak yang telah membantu dan juga tidak lelah untuk menasehati saya dalam menuntut ilmu, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Almater tercinta UIN KHAS Jember, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah sampai akhirat, amin ya robbal alamin.
4. Sahabat penulis. M. Tri Wildan, Bey Kusuma Ajipraja, Risalah Jannatul Firdaus, dan Keluarga penulis telah membantu dan membersamai proses penulis dari awal proposal hingga tugas akhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, waktu, dukungan, dan perhatian yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

KATA PENGANTAR


Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tetap kita curahkan dan haturkan kepada Beliau Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dan menjadi suri tauladan sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan batil. Kedua tak lupa diucapkan banyak terima kasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Ibu Dr.Erfina Fuadatul Khilmi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua Penulis/Pengarang Buku, Jurnal, Website, dan Referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 27 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dewi Imro'atul Hanifah, 2025. *Ambiguitas Kata Peserta Dalam Larangan Kampanye di Media Sosial (Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*

Kata Kunci: Pemilu, Kampanye, Peserta Kampanye, Peserta Pemilu

Penelitian ini membahas tentang Ambiguitas Kata Peserta Dalam Larangan Kampanye di Media Sosial (Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Regulasi pada pasal ini mengatur mengenai larangan kampanye yakni subjeknya adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Namun, pada rumusan pasalnya penjelasan kata peserta tidak dijelaskan secara utuh.

Fokus penelitian : 1. Bagaimana perspektif fiqih siyasah dusturiyah terhadap ketidakjelasan makna kata "peserta" pasal 280 ayat 1 UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2. Apa dampak hukum dari ambiguitas kata peserta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap larangan kampanye di media sosial ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder meliputi karya tulis ilmiah dari para ahli hukum, pendapat para sarjana hukum, serta yurisprudensi, dan sumber hukum tersier seperti KBBI ensiklopedia.

Hasil dari penelitian ini: 1) Undang-Undang Pemilu belum secara tegas menjelaskan subjek larangan kampanye, peserta pemilu atau peserta kampanye yang dimaksudkan dalam pasal 280 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Karena pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyinggung peserta pemilu dan kampanye. Sehingga menyebabkan ambiguitas dalam pemaknaan rumusan pasal tersebut. Analisis penulis terhadap kata "peserta" dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan "peserta" adalah peserta pemilu yakni hanya mereka yang secara langsung terlibat dalam pemilu, seperti partai politik dan calon legislatif. 2) Dampak hukum dari ambiguitas subjek larangan kampanye kata peserta pasal 280 ayat 1 UU Pemilu terhadap prakteknya bisa memicu kericuhan antar pasangan calon ataupun masyarakat pendukung, dikarenakan perbedaan dalam memaknai subjek larangannya, meskipun pada akhirnya akan diputuskan oleh bawaslu dan atau pihak yang berwenang seperti pengadilan negeri. Selain itu dalam prakteknya anggota masyarakat yang melakukan kampanye negatif seperti yang diatur dalam pasal 280 UU pemilu akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU ITE dimana lebih berat daripada sanksi pada UU pemilu. Padahal anggota masyarakat diatur ketentuannya dalam UU pemilu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	29
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Bahan Hukum	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	57
F. Penyimpulan.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Makna Kata ‘Peserta’ Dalam Larangan Kampanye Di Media Sosial Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	59
B. Dampak Hukum Dari Ambiguitas Kata Peserta Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Larangan Kampanye di Media Sosial Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	66
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74


A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1. 1	Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.....	3
2. 1	Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu.....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum, bisa dikatakan pemilu menjadi indikator negara demokrasi.¹ Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakkan suatu tatanan politik yang demokratis. Pemilu diselenggarakan dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Menurut Jimmly Asshiddiqie Pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*, di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat bekerja dan bertindak atas nama rakyat, menentukan sistem pemerintahan, dan menentukan tujuan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Karena para wakil rakyat bekerja dan bertindak atas nama rakyat, maka harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum.³

¹ Sigit Pamungkas. "Perihal Pemilu". Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2009, 4.

² Abdul Hakam Solahuddin, Dkk. "Hukum Pemilu Di Indonesia". (Banten:Pt .Sada Kurnia Pustaka, 2023), 1.

³ Abdul Hakam Sholahuddin.2

Selaras dengan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang disebut juga Undang-undang pemilu, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang pemilu memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai peserta pemilu atau untuk calon perseorangan yang menjadi peserta pemilu non-partai. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden⁴. Peserta pemilu dalam hal ini akan berlomba-lomba mendapatkan kursi kepemimpinan yang dilakukan dengan kampanye.

Dalam kaitan dengan politik dan kepemimpinan, istilah kampanye biasanya dimaknai sebagai usaha mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih tokoh yang diajukan sebagai pemimpin, atau kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 1 Ayat 27.

dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.⁵ Media berkampanye ada berbagai jenis salah satunya adalah media sosial.

Namun demikian, kehadiran media sosial dalam kampanye berpotensi dampak negatif terhadap integritas pemilu. Menjadi alat propaganda yang bersifat destruktif seperti kampanye hitam, hoax, *hate speech*, rumor, *bullying*, fitnah, dan isu SARA. Dalam data pelanggaran pemilu tahun 2019 bawaslu telah memproses total 7.598 temuan dan laporan hingga tanggal 2 Mei 2019.

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Pidana	458
Pelanggaran Masih Dalam Proses	134
Pelanggaran Hukum Lainnya	730
Pelanggaran Kode Etik	149
Pelanggaran Administrasi	5319
Kategori Bukan Pelanggaran	798

Sumber: bawaslu.go.id 2019⁶

Pelanggaran pidana yang dilanggar salah satunya terkait kampanye di media massa cetak, elektronik, dan internet diluar jadwal yakni terdapat 2 putusan. Selain itu terkait pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang melanggar larangan kampanye terdapat 20 putusan.⁷ Sisi gelap media sosial ini semakin aktif di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat. Sehingga untuk menekan adanya kampanye hitam dibentuklah peraturan mengenai larangan dalam kampanye yang termaktub dalam Undang-undang pemilu,

⁵ Shabrina Salsabila, (2020). Tinjauan Siyasa Al-Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan). 2

⁶ "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," Bawaslu *Online*, Mei 20, 2019, https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/data%20pelanggaran%20pemilu%202020%20mei%20tahun%202019.pdf

⁷ Bawaslu Online, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019".

yakni pada Pasal 280 ayat 1 bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:⁸

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Terkait istilah maupun definisi kampanye hitam tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu, akan tetapi berdasarkan perkara-perkara yang dilarang khususnya dalam pasal 280 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut, dapat disamakan dengan bentuk dari kampanye hitam yang terdapat pada penjelasan pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait

⁸ Setneg RI, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat (1)

perbuatan yang bentuknya hasut, fitnah, adu domba antar para peserta Pemilu, baik antar partai politik, antar perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu, masuk dalam golongan perbuatan yang disebut dengan kampanye hitam.⁹ Selain itu, pada pasal 280 ayat (1) huruf c memiliki keterkaitan pula dengan pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai bentuk perbuatan yang dapat mengindikasikan adanya perbuatan kampanye hitam yaitu berupa penghinaan dengan membawa isu SARA calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati dan/atau partai politik¹⁰.

Sementara itu jika kita melihat subjek larangan dalam kampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disebutkan dalam pasal 280 ayat (1), yaitu larangan kampanye pemilu diberlakukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Kata “Peserta” yang dimaksud dalam konteks ini masih tidak jelas, apakah yang dimaksudkan peserta Pemilu atau peserta kampanye. Dikarenakan dalam Undang-undang pemilu tidak hanya menyinggung peserta pemilu saja melainkan peserta kampanye.

Dapat dilihat pada pasal 268 ayat (2), bahwasanya kampanye pemilu diikuti

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 69 huruf c

¹⁰ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi Dan Kholis Roisah, Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020): 15.

oleh peserta kampanye, dan diatur dalam pasal 273 Undang-undang pemilu peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat.¹¹

Apabila kita tinjau dari segi istilah keduanya mengandung perbedaan makna yang signifikan. Peserta Pemilu berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-undang Pemilu yaitu partai politik untuk pemilihan anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta kampanye yaitu anggota masyarakat secara umum yang turut serta dalam kampanye pemilu.¹² Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 3 bahwa peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat.¹³

Di sisi lain, berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum adanya undang-undang nomor 7 tahun 2017 yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum tidak menyebutkan peserta, baik peserta pemilu maupun peserta kampanye.

Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye karena kurangnya kejelasan dalam regulasi

¹¹ Puteri Hikmawati, Penafsiran Terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Ancaman Sanksi Pidananya, *Parliamentary Review*, Vol. 1, Nomor 1, (Maret 2019): 7.

¹² Nuris Sabilatul Munfida. Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 03 Issue 02 (2023) : 177

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (3)

kampanye di media sosial. Ketidakkonsistenan ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kampanye digital dan mengganggu proses demokrasi. Hal serupa sebelumnya pernah dikaji dalam jurnal yang berjudul “ Penggunaan Media Sosial sebagai Media Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah” oleh Nuris Sabilatul Munfida dan kawan kawan membahas tentang penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi manfaat dan risiko yang dihadirkan oleh media sosial dalam konteks politik termasuk akibat hukum pelanggaran kampanye dengan menggunakan media sosial.

Selain itu penelitian oleh Muhammad Ngazis dalam jurnal tentang “Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum 2024” membahas mengenai tantangan hukum dalam regulasi kampanye di media sosial menjelang Pemilu 2024. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek yang memerlukan perhatian dalam mengatur kampanye di media sosial, termasuk perlindungan data pribadi, penanganan informasi palsu (hoax), kejelasan regulasi kampanye, pengaturan dana kampanye, serta pengendalian konten negatif. Penelitian ini menekankan bahwa upaya lintas sektoral antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat penegakan hukum demi menjaga transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam kampanye politik.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Ambiguitas Kata Peserta Dalam Larangan Kampanye Di Media Sosial (Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna kata "peserta" pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana dampak hukum dari ambiguitas kata peserta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap larangan kampanye di media sosial ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami makna kata ‘peserta’ dalam larangan kampanye di media sosial pasal 280 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Untuk memahami dampak hukum dari ambiguitas kata peserta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap larangan kampanye di media social ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah dan hukum, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, serta dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam khususnya tentang ilmu hukum tata negara terkait pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan semangat motivasi dalam melatih diri demi menciptakan karya tulis yang sempurna dan menambah pemahaman baru tentang hukum.

b) Bagi Masyarakat

Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi fakultas syariah

c) Bagi UIN Khas Jember

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan rujukan sehingga menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Khususnya untuk fakultas syariah.

d) Bagi Badan Pengawas Pemilu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bawaslu untuk membuat kebijakan mengenai pengaturan Peserta Pemilihan Umum.

E. Definisi Istilah

1. Pengaturan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.¹⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial. Apabila pengaturan dikaitkan dengan larangan maka dalam hal ihwal tersebut memiliki batasan-batasan dalam implementasinya. Pengaturan yang berisi larangan adalah kaidah hukum yang mengharamkan individu untuk melakukan tindakan tertentu.

2. Peserta

Istilah "peserta" dalam KBBI memiliki arti orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian.¹⁶ Sedangkan pemilihan umum (Pemilu) adalah proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilu

¹⁴ E. Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia". (Jakarta: Ichtiar 1957), 180.

¹⁵ Bagir Manan, "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan" (Jakarta, 1995), 8.

¹⁶ KBBI Online, diakses 27 Mei 2025 <https://Typoonline.Com/Kbbi/Peserta>

merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.¹⁷ Pemilihan umum menurut Cole adalah sarana kompetisi untuk meraih tampuk kekuasaan di pemerintahan.¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Arif Syarwani peserta pemilu adalah para aktor politik, baik itu yang bersifat perseorangan (personal) maupun institusional.¹⁹

Partai politik tidak serta merta dapat mengikuti kontestasi pemilu sebagai peserta pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.²⁰

¹⁷ Anugrah Dwi. Pengertian Dan Sejarah Pemilu Di Indonesia. Diupload 24 Juli 2023 Diakses 21 Februari 2025 <https://fisip.umsu.ac.id/pengertian-dan-sejarah-pemilu-di-indonesia/>

¹⁸ Pengertian Partai Politik Dan Pemilu. Bahan Ajar Parpol Dan Pemilu, 8. Diakses 1 November 2024 Diupload 20 Oktober 2022.

https://www.scribd.com/document/601732397/Bahan-Ajar-Parpol-Dan-Pemilu-Dikonversi?Gl=1*1o4ftse*Gcl_Au*Nda1ndc0nzc2lje3mjgxmzixndy

¹⁹ Arif Syarwani .Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu The Importance Of Ethics Code Enforcement For Electoral Participants. *Jurnal Etika & Pemilu* Vol. 2, Nomor 3, (Oktober 2016) : 82

²⁰ Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal Syahrizal. 2019. Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Disamping itu, menurut Abdul Wahid dalam karyanya *"The Code Of Ethics Of Electoral Participants As The Strengthening Of Democracy In Indonesia"*, menyebutkan bahwa:²¹ peserta dan penyelenggara pemilu merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu. Secara umum, mereka telah memahami aturan dan regulasi yang berlaku karena telah diberikan pemahaman mengenai norma yuridis yang mengaturnya. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, komitmen untuk mengikuti aturan yang berlaku harus senantiasa dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat.

Dari dua pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan peserta pemilu ialah yang dapat berupa individu maupun institusi, seperti partai politik, yang tidak serta-merta bisa mengikuti pemilu tanpa melewati proses pendaftaran dan verifikasi. Keikutsertaan mereka dalam pemilu bukan hanya sekadar bertanding dalam kontestasi politik, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan pemilu yang demokratis. Mereka dituntut untuk memahami serta menaati aturan yang telah ditetapkan agar proses pemilu berjalan dengan transparan dan berintegritas. Dengan

Jispo Vol. 9 No. 1 Edisi: Januari-(Juni 2019): 108 <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>

²¹ Abdul Wahid, "The Code Of Ethics Of Electoral Participants As The Strengthening Of Democracy In Indonesia", *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Vol.2, No.3, Oktober 2016, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Etika-Peserta-Pemilu.Pdf>

adanya pemahaman terhadap norma yuridis yang mengatur pemilu, peserta diharapkan mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab demi terciptanya sistem pemilu yang adil dan kredibel.

Hemat penulis peserta pemilu yang bersifat personal atau perorangan adalah orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum tanpa dicalonkan partai politik, hal ini bisa terjadi dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Teknis pendaftaran dan verifikasi perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. Sedangkan peserta pemilu yang bersifat institusional, dalam konteks politik merujuk pada lembaga lembaga pemerintahan seperti parlemen, atau lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan pengaturan kehidupan politik suatu negara.²² Partai politik adalah salah satu contoh lembaga politik selain DPR dan MPR.²³

3. Larangan

Menurut KBBI online larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.²⁴ Larangan adalah bagian dari kaidah aturan

²² Arti Insitusi, Fungsi, Dan Contohnya Di Indonesia, Diupload 27 Desember 2023 Diakses 21 Februari 2025 <https://M.Kumparan.Com/Pengertian-Dan-Istilah/Arti-Insitusi-Fungsi-Dan-Contohnya-Di-Indonesia-21ne52nlhsj/2>

²³ Laras Sekar Seruni. Lembaga Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, & Contohnya, Diupload Oktober 1, 2024 Diakses 21 Februari 2025 <https://Www.Brainacademy.Id/Blog/Lembaga-Sosial>

²⁴ KBBI Online, Diakses 1 November 2024 <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Larangan>

yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu.²⁵ Maka larangan merupakan sebuah kalimat perintah yang ditujukan kepada seseorang/ kelompok untuk menjauhi/ tidak melakukan suatu tindakan, hal ini dilakukan atas dasar tertentu.

4. Kampanye

Kampanye adalah bentuk komunikasi politik dari para kandidat dan calon pemilih dalam ajang pemilu sampai pilpres.²⁶ Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

5. Media Sosial

Media sosial (*social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari media sosial

²⁵ Annisa. Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya. Diupload 27 September 2023 Diakses 1 November 2024. <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Kaidah-Hukum-Pengertian-Isi-Bentuk-Dan-Contohnya/>

²⁶ Aryo Putranto Saptohutomo, "Pengertian Kampanye Dalam Pemilu Dan Pilpres". Di Upload 16 Mei 2022, Diakses 4 Oktober 2024.

juga dijelaskan oleh Antony Mayfield menurutnya media sosial adalah media dimana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk *virtual worlds*²⁷.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulisan dan penggunaan tinjauan pustaka mengacu pada teori yang berdasar pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas pada penelitian tersebut. Guna memudahkan penulis dalam memilih kutipan dapat memanfaatkan daftar pustaka sembari menyelaraskan referensi yang terdapat pada buku pedoman karya

²⁷ Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal On Software Engineering*, Volume 3 No 2 (2017): 4

ilmiah yang terbaru. Oleh karena itu, diharapkan agar konsisten memperhatikan alur kutipan pada setiap bab karya tulis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian ini membahas beberapa hal berikut:

1. Memaparkan jenis penelitian yang dipilih penulis
2. Memaparkan pendekatan penelitian
3. Memaparkan sumber bahan hukum
4. Memaparkan teknik penelusuran bahan hukum
5. Memaparkan teknik analisis bahan hukum
6. Memaparkan secara rinci akan alur penelitian dari Bab I sebagai pendahuluan hingga Bab V sebagai penutup.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya:

1. Apa makna kata "peserta" pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana dampak hukum dari ambiguitas kata peserta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap larangan kampanye di media sosial ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah?

BAB V Penutup

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bagian ini menyajikan beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Ifitah, dan Uun Dewi Mahmudah meneliti tentang “*Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar*”.²⁸ Dalam penelitian ini, dibahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) selama Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan penertiban APK yang melanggar aturan, seperti pemasangan di pohon, tiang listrik/telepon, tempat ibadah, dan institusi pendidikan. Dari hasil dan temuan penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan penertiban APK sebanyak 2.804. APK yang ditertibkan telah melanggar Undang-undang pemilu, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 serta Perbup Blitar

²⁸ Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Ifitah, dan Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar”. *Jurnal Supremasi* Vol.9 No.2 (September,2019)

Nomor 48 Tahun 2015. Dan diharapkan regulasi kepemiluan yang ada selalu sesuai tantangan perkembangan tantangan zaman, dapat dilakukan revisi lengkap dengan sanksi-sanksi efektif terhadap pelanggaran kampanye yang benar-benar berefek jera kepada Peserta Pemilu mendatang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti pelanggaran dan pengaturan kampanye yang diatur dalam Undang-undang pemilu, khususnya Pasal 280 Ayat 1. Kedua penelitian ini bertujuan untuk memahami pelanggaran kampanye dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui kepatuhan terhadap regulasi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai 'peserta' dalam larangan kampanye, khususnya dalam konteks larangan kampanye di media sosial. Penelitian penulis bertujuan untuk mengkritisi kata "peserta" dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-undang pemilu, memberikan tafsiran baru terkait subjek atau aktor yang diatur dalam ketentuan larangan kampanye di media sosial.

Dalam hal ini, penelitian menelusuri batasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori 'peserta' kampanye, termasuk pihak-pihak yang dianggap mewakili atau ditunjuk oleh calon peserta pemilu untuk berkampanye di media sosial.

2. Henri Wijaya meneliti tentang “*Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*”.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum pada Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Memiliki beberapa rumusan masalah yakni *pertama*, Apakah semua aspek Pemilu telah diatur secara lengkap, *kedua*, Apakah terdapat ketentuan yang saling bertentangan, *ketiga*, apakah ada ketentuan yang multitafsir, *keempat*, apakah semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek. Dari rumusan masalah tersebut mendapatkan hasil dan temuan bahwa derajat kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Undang-undang pemilu No.7 Tahun 2017 masih belum optimal dan perlu mendapat perbaikan di beberapa pasal, terutama pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta pasal-pasal yang bermasalah dan rawan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik utamanya, yaitu menyoroti aspek legalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Sementara penelitian penulis menyelidiki lebih dalam pada pengaturan batasan kampanye di media sosial, terutama pada tafsiran 'peserta' yang dilarang berkampanye. Selain itu, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan signifikan dalam fokus analisis dan ruang lingkungannya.

²⁹ Henri Wijaya. “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.4 No. 1 (2020)

Penelitian Henri Wijaya lebih bersifat komprehensif, mencakup seluruh sistem pemilu dengan mengevaluasi berbagai pasal yang dianggap bermasalah atau multitafsir, seperti Pasal 246, 422, dan 348 Ayat 1, yang mempengaruhi kepastian hukum secara keseluruhan dalam pemilu. Sedangkan, penelitian penulis mempersempit kajian pada Pasal 280 Ayat 1 tentang larangan kampanye yang kemudian diakutkan dengan media sosial, yang difokuskan pada definisi 'peserta' dan implikasinya.

3. Artikel Jurnal Muhammad Ngazis tentang “*Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum 2024*”.

³⁰Pada penelitian ini membahas mengenai tantangan hukum dalam regulasi kampanye di media sosial menjelang Pemilu 2024. Fokus penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan dan tantangan hukum regulasi kampanye di sosial media dalam pemilihan umum 2024.

Mengeksplorasi berbagai aspek yang memerlukan perhatian dalam mengatur kampanye di media sosial, termasuk perlindungan data pribadi, penanganan informasi palsu (hoax), kejelasan regulasi kampanye, pengaturan dana kampanye, serta pengendalian konten negatif. Dari hasil dan temuan penelitiannya bahwa fenomena kampanye di sosial media memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. Perlindungan data pribadi , penanganan informasi palsu, kejelasan regulasi, pengaturan dana kampanye, dan pengendalian konten negatif menjadi aspek krusial yang perlu ditangani secara efektif

³⁰ Muhammad Ngazis. “Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum 2024”. *Al’adl Jurnal Hukum* Vol. 16 No.2 (Juli,2024)

dengan memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital, serta memperkuat penegakan hukum.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti regulasi kampanye di media sosial dalam Undang-undang pemilu, khususnya terkait upaya menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kampanye di ranah digital. Kedua penelitian ini berusaha memahami aspek hukum kampanye di media sosial, meskipun memiliki perbedaan fokus dalam penanganannya. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatan masalah yang dibahas. Penelitian Muhammad Ngazis berfokus pada tantangan hukum secara umum dalam penggunaan media sosial untuk kampanye, dengan melihatnya dari sudut pandang yang luas terkait peraturan, risiko penyebaran hoaks, serta kebutuhan pengawasan dana kampanye dan konten.

4. Andrian Thanzani dan kawan-kawan meneliti tentang “*Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu*”.³¹ Pada penelitian ini, membahas mengenai konsep kampanye hitam (black campaign) dalam hukum pemilu di Indonesia, khususnya melalui media elektronik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum Indonesia dalam mengatur *black campaign* dan akibat hukum terhadap *black campaign* yang dilakukan di media elektronik. Hasil dan temuan dari

³¹ Andrian Thanzani dan kawan-kawan meneliti tentang “Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu”. *Journal Evidence Of Law* Vol.1 No.3 (September-Desember,2022)

penelitian ini bahwa menjatuhkan lawan politik dengan cara merendahkan lawan politik dengan suatu isu yang bahkan tidak berdasar atau dikenal kampanye hitam, adalah hal yang dilarang pada suatu pelaksanaan kampanye yang tertuang pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Aturan bagi yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti aturan dan larangan kampanye di media sosial yang diatur dalam Undang-undang pemilu, khususnya Pasal 280 Ayat 1. Kedua penelitian ini berupaya memahami batasan dan pelanggaran kampanye di ranah digital berdasarkan Undang-undang pemilu. Namun, pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang berbeda yaitu, pada pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai 'peserta' dalam kampanye, khususnya dalam konteks larangan kampanye di media sosial. Dalam konteks ini, penelitian akan menelusuri batasan mengenai siapa saja yang termasuk kategori 'peserta' dalam larangan kampanye.

5. Skripsi Ray Andhika Novendra tentang “*Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun*

2017 tentang Pemilihan Umum”³² Fokus penelitian ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor:36/Pid.Sus/2019/PN TMT dan pertanggungjawaban pidana pelanggaran tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) Huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT, hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam pasal 521 juncto pasal 280 ayat (1) huruf c dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana sanksi pidana ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sanksi maksimal yang terdapat dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas aturan terkait larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-undang pemilu, dengan fokus pada pelanggaran kampanye yang berpotensi mencederai etika dan hukum

³² Ray Andhika Novendra. “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2017)

Pemilu. Keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman batasan hukum dalam pelaksanaan kampanye, khususnya di media sosial sebagai platform yang banyak digunakan. Namun, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu menyoroti pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai ‘peserta’ dalam konteks larangan kampanye di media sosial. Dengan pendekatan kritis terhadap kata ‘peserta’ dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-undang pemilu.

Tabel 2. 1 Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Abdul Hakam Sholahuddin dan kawan-kawan, 2019, “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar”.	1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Blitar?	Menyoroti persoalan mengenai pengaturan kampanye pemilu yang diatur Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum	Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Blitar pada pemilu tahun 2019. selain itu memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai ‘peserta’ dalam larangan kampanye,	Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan penertiban APK sebanyak 2.804. APK yang ditertibkan telah melanggar Undang-undang pemilu, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 serta Perbup Blitar Nomor 48 Tahun 2015. Diharapkan regulasi kepemiluan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				khususnya dalam konteks larangan kampanye di media sosial.	yang ada selalu sesuai tantangan perkembangan tantangan zaman, dapat dilakukan revisi lengkap dengan sanksi-sanksi efektif terhadap pelanggaran kampanye yang benar-benar berefek jera kepada Peserta Pemilu mendatang.
2.	Henri Wijaya, 2020, <i>“Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua aspek Pemilu telah diatur secara lengkap? 2. Apakah terdapat ketentuan yang saling bertentangan? 3. Apakah ada ketentuan yang multitafsir? 4. Apakah semua ketentuan dapat dilaksanakan? 	Memiliki kesamaan dalam topik utamanya, yaitu menyoroti aspek legalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Keduanya berangkat dari kebutuhan untuk mengidentifikasi kasi dan mengkaji ketidakkonsis	Pada penelitian penulis lebih spesifik membahas batasan kampanye di media sosial dan siapa saja yang dianggap ‘peserta’ dalam larangan kampanye. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji keseluruhan kepastian hukum dalam	Kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Undang-undang pemilu No.7/2017 masih belum optimal dan perlu mendapat perbaikan di beberapa pasal, terutama pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta pasal-pasal yang bermasalah dan rawan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi.

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		an dalam praktek?	tenan serta tantangan penerapan hukum dalam konteks pemilu.	pelaksanaan pemilu, melainkan untuk mengurai lebih mendalam terkait subjek ‘peserta’ larangan kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1	
3.	Muhammad Ngazis, 2024, <i>“Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum 2024”</i>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan regulasi kampanye di sosial media dalam pemilihan umum 2024?</p> <p>2. Apa tantangan hukum dalam pelaksanaan regulasi kampanye digital dalam pemilihan umum</p>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti regulasi kampanye di media sosial dalam UU Pemilu, khususnya terkait upaya menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kampanye di ranah digital. Kedua penelitian ini	Fokus penelitian penulis pada pemetaan isu-isu besar yang terkait dengan media sosial sebagai platform kampanye, termasuk perlunya pembaharuan hukum untuk menangani berbagai dampak negatif dari penggunaannya. Juga	Kampanye di sosial media memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. Perlindungan data pribadi, penanganan informasi palsu, kejelasan regulasi, pengaturan dana kampanye, dan pengendalian konten negatif menjadi aspek krusial yang perlu ditangani secara efektif dengan memperkuat

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		2024?	berusaha memahami aspek hukum kampanye di media sosial, meskipun memiliki perbedaan fokus dalam penanganannya.	pada penelitian penulis memberikan analisis mendalam tentang bagaimana Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu diterapkan pada konteks media sosial dan bagaimana kata 'peserta' diterjemah dalam konteks pelaksanaan pemilu	regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital, serta memperkuat penegakan hukum.
4.	Andrian Thanzani dan kawan kawan meneliti tentang “ <i>Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu</i> ”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum Indonesia dalam mengatur black campaign ? 2. Apa akibat hukum terhadap black campaign yang dilakukan di media 	Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti aturan dan larangan kampanye di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya	Fokus penelitian yang berbeda yaitu pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai 'peserta' dalam larangan kampanye, khususnya dalam	kampanye hitam adalah hal yang dilarang pada suatu pelaksanaan kampanye yang tertuang pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Aturan bagi yang melakukan kampanye hitam (<i>black campaign</i>) di media sosial

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		elektronik ?	Pasal 280 Ayat 1. Kedua penelitian ini berupaya memahami batasan dan pelanggaran kampanye di ranah digital berdasarkan Undang-Undang Pemilu, tetapi dengan fokus analisis yang berbeda.	konteks larangan kampanye di media sosial.	akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5.	Skripsi Ray Andhika Novendra tentang “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” .	1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan pengadilan Kotobaru Nomor:17 3/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN .TMT? 2. Bagaimana pertanggung	Keduanya membahas aturan terkait larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) UU Pemilu, dengan fokus pada pelanggaran kampanye yang berpotensi mencederai etika dan hukum Pemilu.	Menyoroti pengaturan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai ‘peserta’ dalam konteks larangan kampanye di media sosial. Dengan pendekatan kritis terhadap kata ‘peserta’ dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu.	Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) Huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Talamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019 /PN TMT, hakim memutuskan terdakwa bersalah telah

No	Nama, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		ngjawabana pidana terhadap tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam?			melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam pasal 521 juncto pasal 280 ayat (1) huruf c dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana sanksi pidana ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sanksi maksimal yang terdapat dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan peneliti dapat membentuk suatu sistem yang runtut atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab fokus penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan tiga teori yaitu, teori perundang-undangan, teori media social, dan teori pemilihan umum.

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari Gesetzgebungswissenschaft, suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman.³³ Menurut Burkhardt Kreams, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³⁴

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU

No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga wetegeving, gesetgebung ataupun legislation.

Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah

³³ Nelvitia Purba, Mukidi, Sri Rizky Hayaty. Teori Peraturan Perundang-Undangan.(Banten: Cv. Aa. Rizky. 2022), 1.

³⁴Shilvi Grisminarti. Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018) . Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019),23.

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/19845/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> 23

legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.³⁵

Istilah “perundang-undangan” (Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:³⁶

1. Perundang-undangan merupakan bentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

³⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: kanisius, 2007), 3.

³⁶ Nelvitia Purba, Mukidi, dan Sri risky Hayaty. Teori Peraturan Perundang-Undangan, 1.

³⁷ Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), 25.

3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

2. Konsep Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “socius” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama.³⁸

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan

³⁸ Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *Edulib*, vol. 8 no.1 (2018): 4.

memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.³⁹

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.⁴⁰ Kaplan dan Haenlein mendefinisikan bahwa media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis dari web 2.0 yang berupa platform dari evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User Generated Content.⁴¹

Selain itu, menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual, dan kehadiran internet dan media sosial memberikan keleluasan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi dalam menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.⁴²

³⁹ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021): 8.

⁴⁰ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016):338.

⁴¹ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*. (Paris: ESCP Europe, 2010), hlm. 101.

⁴² Rulli Nasrullah, *Media sosial*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015): 11

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi berupa aktivitas berbagi info, teks, gambar, video dan lain-lain. Dengan cara ini orang bersosialisasi dengan orang lain dalam media sosial yang terhubung dengan bantuan internet.

b. Karakteristik Media Sosial

Menurut pandangan dari tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, dalam sebuah karyanya yang berjudul Panduan Optimalisasi Media Sosial, mengatakan bahwa media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴³

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat
3. Isi disampaikan secara online dan langsung
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna

⁴³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014), Panduan Optimalisasi Media Sosial, 27.

5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan actor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi) berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status), dan kelompok (group).

c. Manfaat Media Sosial

Keberadaan media sosial di pemerintahan mengubah perspektif lembaga publik dan birokrasi di seluruh dunia. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya bagi generasi muda pada pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2024. Postill dalam karyanya *Digital Politics and Political Engagement* setuju bahwa di era globalisasi ini, perkembangan media sosial begitu cepat dan cukup efektif digunakan sebagai media penyebar informasi mengenai kehidupan politik dan dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti blogging, vlogging, atau kampanye digital lainnya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini dan dengan diiringi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan dan para calon pemimpin yang diusung pada pesta demokrasi tahun 2024, para paslon dapat lebih mudah untuk mendapatkan dukungan serta

menarik atensi masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.⁴⁴

d. Klasifikasi Media Sosial

Begitu banyak platform media sosial yang digunakan dalam masyarakat saat ini. Kaplan dan Haenlein mengklasifikasikan media sosial menjadi 6 bagian, yaitu.⁴⁵

1) *Blog and Microblog* (blog dan mikroblog)

Blogs ialah singkatan dari web log yang berbentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. User mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal.⁴⁶ Microblog ialah suatu bentuk kecil dari blog. Perbedaan blog dan microblog ialah pengguna blog bisa memposting tulisan tanpa batas karakter, sedangkan pengguna microblog hanya bisa memposting tulisan dengan 200 karakter. Contohnya facebook dan twitter.⁴⁷

⁴⁴Nafiza Suci Azzahripolitik Digital: Keterlibatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pesta Demokrasi 2024. di upload 11 Maret 2024, diakses 27 Juni 2025

https://www.setneg.go.id/baca/index/politik_digital_keterlibatan_media_sosial_dalam_meningkatkan_partisipasi_politik_generasi_muda_pada_pesta_demokrasi_2024

⁴⁵ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*. 11-12

⁴⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014), *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, 25

⁴⁷ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. (Nganjuk: Guepedia, 2019): 32.

2) *Collaborative Projects* (Proyek Kolaborasi)

Dalam Collaborative projects, website mengizinkan penggunanya untuk bisa mengubah, menambahkan ataupun menghilangkan konten-konten yang ada di website ini, contohnya: Wikipedia.⁴⁸

3) *Content Communities* (Konten)

Tujuan utama dari content communities ialah berbagi isi media di antara sesama pengguna, contohnya: Youtube dan Tiktok.

4) *Social Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial)

Social networking sites adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain menggunakan informasi pribadi. Informasi tersebut dapat berupa foto atau video, contohnya: Instagram dan Facebook.

5) *Virtual Game World* (Dunia Permainan Virtual)

Virtual game world ialah tiruan lingkungan 3D (tiga dimensi), pengguna dapat membuat avatar-avatars yang diinginkan dan bisa berinteraksi dengan pengguna lain seperti di dunia nyata, contohnya online game.⁴⁹

⁴⁸ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, 31.

⁴⁹ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, 32.

6) *Virtual Social World* (Dunia Sosial Virtual)

Virtual social world adalah dimana penggunanya seperti hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world yang berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tetapi virtual social world bersifat lebih bebas dan tidak terikat serta lebih kearah kehidupan nyata atau realita, contohnya second life.⁵⁰

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa media sosial mempunyai jenis-jenis beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara pengguna yang berbeda-beda. Tapi masih dengan tujuan yang sama untuk bertukar informasi yang mudah untuk diakses.

3. Konsep Pemilihan Umum

a. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses yang diadakan oleh negara Indonesia setiap lima tahun sekali dan rakyat yang menjadi bagian dari keikutsertaan dalam agenda lima

⁵⁰ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, 33.

tahunan untuk memilih calon-calon wakil rakyat serta Presiden dan wakil presiden.⁵¹

Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁵²

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵¹Mundzir Nadzir, "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Kpu Banyuwangi)". (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 22.

⁵²Syandi Mardiansyah, "Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah(Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ,2023)

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, pelibatan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.⁵³

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut⁵⁴ :

a. Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku,

⁵³ Arifin, Zainal Dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada)

⁵⁴ Frenki. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. 57-58.

ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ada empat, yaitu⁵⁵:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua karena berfungsi menjelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Larangan kampanye tertentu, sebagaimana dalam Pasal 280 Ayat 1, bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu tetap mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Teori ini dapat menjelaskan hubungan antara pelaksanaan pemilu, larangan kampanye, dan konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran aturan tersebut.

b. Penyelenggara Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum penyelenggara pemilu terdiri atas.⁵⁶

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

⁵⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.)

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.⁵⁷ KPU memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.⁵⁸

Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu

⁵⁷ Syarifuddin Jurdi . Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, 1. <file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/ojsadmin,+Artikel+CFP+KPU-RI,+Kelembagaa+KPU-Syarif+Jurdi.pdf>

⁵⁸ Syandi Mardiansyah. Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyash, 4.

dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota bawaslu, anggota bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota.

c. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki banyak tahapan, salah satunya tahapan kampanye. Diatur dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu:⁵⁹

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
2. pematkhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. penetapan Peserta Pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

⁵⁹ Setneg RI. UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 167 Ayat (4)

7. masa Kampanye Pemilu;
8. masa Tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil Pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

d. Larangan Dalam Tahapan Pemilihan Umum

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu atau curi start kampanye. Perlu diketahui larangan-larangan lainnya seperti bahan kampanye untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan pada tempat umum. Ada pun tempat umum dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan

tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.⁶⁰

e. Sanksi Pelanggaran Peserta Pemilihan Umum

1) Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 280 dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini biasanya berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan kampanye, atau dalam kasus tertentu, pembatalan sebagai peserta pemilu. Jika peserta pemilu atau tim kampanye terbukti melakukan pelanggaran melalui media sosial, misalnya dengan menyebarkan hoaks atau melakukan kampanye di masa tenang, maka Bawaslu berwenang memberikan teguran atau meminta platform digital untuk menurunkan konten yang melanggar aturan.⁶¹ Pembatalan pasangan calon tidak menggugurkan sanksi pidananya.⁶² Sesuai dengan Pasal 523 bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan

⁶⁰ Lita Rosita. Membedah Larangan Kampanye Pemilu 2024. <https://www.kpu.go.id/dmdocument/1690790019Membedah%20Larangan%20Kampanye%20Pemilu%202024.pdf>

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 286

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 286 Ayat 4

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).⁶³

2) Sanksi Pidana

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu tergolong berat, seperti menyebarkan informasi bohong yang merugikan peserta lain atau mengandung ujaran kebencian berbasis SARA, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁶⁴ Pasal lain juga menyebutkan dapat dikenakan pidana apabila terbukti melakukan Kampanye diluar jadwal, yaitu pada pasal 492 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanya Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana

⁶³ Setneg Ri, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat 2.

⁶⁴ Setneg Ri, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 521.

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶⁵

4. Teori Fiqih Siyasah Dusturiah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam. Fiqh siyasah menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebab Islam memandang hukum dan politik Islam merupakan bagian integral dalam mengatur kehidupan masyarakat Islam.⁶⁶ Contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.⁶⁷ Dalam hal ini siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep Negara Hukum.⁶⁸

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan:

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi

⁶⁵ Setneg RI. UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 492.

⁶⁶ Irwansyah dan Zenal Setiawan. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2. Nomor 1. (November, 2023): 75.

⁶⁷ Syandi Mardiansyah. Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, 8

⁶⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-12

landasan pengaturan suatu negara”.⁶⁹ *dustur* sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Istilah fiqh dusturi, satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁷⁰

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi sebagai berikut:⁷¹

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

⁶⁹ H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2003), 52

⁷⁰ Muhammad Firdaus. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/ Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah. (Skripsi, Uin Suska Riau, 2019), 35.

<https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/20187/8/8.%20bab%20iii.Pdf>

⁷¹ H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48

- 2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini, yakni pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam, kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), dan terakhir tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah).⁷²

⁷² Muhammad Firdaus. "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/ Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah," 38-40.

b. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Dasar hukum Siyasah Dusturiyah dalam Islam berasal dari beberapa sumber utama, antara lain:⁷³

- 1) Al-Qur'an: Al-Qur'an: Ayat-ayat yang membahas keadilan, musyawarah, dan pemimpin yang adil.
- 2) Ijma' (keepakatan bersama) dalam hukum Islam, ijma' adalah keputusan yang disepakati bersama untuk menetapkan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat, yang dicapai melalui musyawarah.
- 3) Qiyas adalah istilah yang merujuk pada proses penalaran analogis atau perbandingan. Ini adalah metode logika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu perilaku, dengan cara membandingkan perilaku tersebut secara positif atau negatif dengan perilaku lain berdasarkan prinsip umum.

c. Prinsip fiqh siyasah dusturiyah

Menurut Muhammad Salim Awwa, prinsip-prinsip fiqh siyasah itu ada lima. Pertama, Musyawarah atau Syura. Kedua, keadilan. Ketiga, kebebasan. Keempat, persamaan. Dan kelima, pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat

⁷³Nathia Novelina. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.(Skripsi,UIN Imam Bonjol Padang,2025), 58.

pada pemimpinnya.⁷⁴ Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.⁷⁵

Kaidah atau prinsip fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, yaitu yang pertama adalah Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa. Kedua, Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Ketiga, Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus. Kaidah ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan masyarakat haruslah diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata untuk seluruh masyarakat.⁷⁶

⁷⁴ Irwansyah dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa", 71.

⁷⁵ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Journal Istighna*, vol. 1, no. 2 (2018), 3.

⁷⁶ Idris Imail. Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasa).(Disertasi, UIN Suska Riau,2017), 131-132

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah, asas, dan yurisprudensi hukum untuk atau hukum tersebut.⁷⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu

hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undang yang digunakan yaitu UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 3, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 57.

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan.⁷⁸

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.⁷⁹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep demokrasi konstitusional, konsep pemilihan umum, dan konsep perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan kebijakan tertulis yang disahkan oleh negara, berupa ketetapan yang ditetapkan oleh pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan, peraturan lembaga eksekutif, dan putusan badan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁷⁸ Johni Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2024), 134.

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang Terakhir Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder sebagai bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa segala sesuatu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, kasus, hasil karya ilmiah terdahulu seperti skripsi, tesis dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian.⁸⁰

c. Sumber Hukum Tersier

⁸⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 63.

Bahan hukum tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga dapat memberikan pemahaman akan hukum primer maupun sekunder.⁸¹ Adapun bahan hukum tersier yakni KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain atau lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media social (internet). Penelitian ini menggunakan KBBI ensiklopedia juga internet untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.⁸² Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁸³

⁸¹ Soerjono Suekanto, Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

⁸² Fachrudin Baharsah. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarasa Di Kabupaten Pati*. (Skripsi, Universitas Ngudi Waluyo, 2021), 40

⁸³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta: Ui-Press, 2007), 22.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁸⁴ Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya. Peter Mahmud MZ menjelaskan beberapa interpretasi hukum yakni; interpretasi berdasarkan kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern, interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik.⁸⁵


Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai subjek peserta dalam larangan kampanye pasal 280 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁸⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008),93

⁸⁵ Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*. 69-70.

6. Kesimpulan

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁸⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 78.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Kata ‘Peserta’ Dalam Larangan Kampanye Di Media Sosial Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Makna peserta pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu masih mengandung ketidakpastian, bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:⁸⁷

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

⁸⁷ Setneg RI, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1)

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Subjek larangan kampanye bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, yakni pada kata peserta bisa dimaknai sebagai peserta pemilu ataupun peserta kampanye. Karena pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang turunannya menyinggung peserta kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni pasal 1 angka 27 menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Kemudian peserta kampanye disebutkan dalam pasal 268 ayat 2 bahwasannya kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye⁸⁸, dan diatur juga dalam pasal 273 UU pemilu peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat.⁸⁹ Selain itu dalam prakteknya tidak hanya peserta pemilu saja yang berkampanye di medsos, tapi tim sukses dan anggota masyarakat. Sehingga subjek larangan kampanye pasal 280 ayat 1 menimbulkan inkonsistensi.

⁸⁸ Setneg RI, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 268 Ayat (2)

⁸⁹ Setneg RI. UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 273

Menurut Puteri Hikmawati, yang dimaksud “peserta” di dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah peserta kampanye, bukan peserta pemilu. Hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 268 ayat (2), bahwa kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye, dan peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat sebagaimana diatur Pasal 273.⁹⁰ Selain itu pula, dalam UU Pemilu bagian ke 10 (sepuluh) mengenai “Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu” antara Pasal 307 sampai pada Pasal 324, Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu terkait pelanggaran kampanye yang lebih difokuskan terhadap pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal tersebut, setiap anggota masyarakat selaku peserta kampanye dapat dikenakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, faktanya selama ini, “peserta” dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selalu ditafsirkan sebagai peserta pemilu. Seakan-akan UU Pemilu hanya berlaku bagi pihak yang berhubungan langsung dengan pemilu yakni pelaksana kampanye, peserta pemilu dan tim kampanye saja. Salah satu contoh, Rahmat Bagja selaku anggota Bawaslu, mengemukakan bahwa larangan dan sanksi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya ditujukan kepada pelaksana

⁹⁰ Puteri Hikmawati, Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya, *Parliamentary Review*, Vol. 1, Nomor 1, (Maret 2019): 7.

kampanye, peserta, dan/atau tim kampanye. Peserta yang dimaksud dalam hal ini menurutnya adalah peserta pemilu.

Lebih lanjut, Rahmat Bagja menuturkan bahwa pada dasarnya jangkauan pidana pemilu itu tidak sampai ke relawan, sehingga apabila orang per orang secara umum misalnya relawan atau simpatisan, yang tentu saja bukan termasuk pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye melakukan black campaign melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan UU Pemilu, melainkan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹¹

Edward Fritz Siregar selaku anggota Bawaslu pun berpendapat demikian. Menurutnya, yang dianggap subjek tindak pidana pemilu tersebut adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan pemilu dan calon yang akan dipilih.⁹² Sejalan dengan itu, Mahfud MD yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ketika menyikapi kasus *black campaign* oleh ketiga emak-emak di Karawang yang videonya tersebar melalui media sosial, tidak terjerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurutnya, hal itu sudah tepat, dikarenakan ketiga emak-emak yang bersangkutan bukan merupakan bagian partai politik seperti pasangan calon, calon legislatif atau tim pemenang sehingga tidak dapat

⁹¹ Amalia Salabi, Perihal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam Apa Bedanya?, 9 Oktober, 2018 <https://rumahpemilu.org/perihalkampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-apa-bedanya/> (diakses 22 Juni 2025)

⁹² Puteri Hikmawati, Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya, 6.

dijerat pidana pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi justru melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹³

Apabila ditinjau dari teori perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menunjukkan satu kesatuan sistem, dimana yang diatur di dalamnya adalah yang berhubungan dengan Pemilu. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik. Penjenjangan norma hukum berdasarkan pandangannya secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Han Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *the Heararchy of law* yang intinya bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.⁹⁴ Maka norma hukum yang berada lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Hemat penulis, jika dilihat dari susunan rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni pada pasal 1 yang mendefinisikan tentang peserta pemilu. Sedangkan pasal 268 dan pasal 273 mengenai peserta kampanye. Selanjutnya terjadi ketidakjelasan subjek

⁹³ Andrian Pratama Taher, Mahfud MD Benarkan 3 Emak-emak Relawan Pepes TakLanggar UU Pemilu, 27 Februari, 2019, <https://tirto.id/mahfud-md-benarkan-3-emak-emak-relawan-pepes-tak-langgar-uu-pemilu-dhTH> (diakses 22 Juni 2025)

⁹⁴ Wahyu Prianto. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* vol 2 No. 1, (Januari 2024), 15.

peserta pada pasal 280, maka dapat dikaitkan dengan pasal 1 yang berada lebih tinggi daripada pasal yang bersangkutan. Sejalan dengan interpretasi sistematis yang artinya penafsiran ketentuan dengan mengaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dalam undang-undang tersebut atau dari undang-undang lainnya. Ketentuan yang tidak jelas dapat diketahui dengan melihat/mengaitkan dengan pasal lainnya.⁹⁵

Lebih jelas, penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan bunyi pasal demi pasal penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Judul dapat ditafsirkan secara gramatikal. Fokus penafsiran hukum terhadap poin menimbang adalah pemahaman tentang landasan filosofis dan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan. Titik berat dari penafsiran hukum terhadap poin mengingat adalah pemahaman tentang landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap bunyi pasal demi pasal adalah mencari makna hukum yang terkandung di dalam sistematika kerangka pemikiran dari bentuk peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan umum adalah untuk mengetahui makna hukum secara umum dari suatu peraturan perundang-undangan fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan pasal demi pasal adalah

⁹⁵ Priscillia Joana. Penafsiran dalam Hukum Pajak. Di upload 6 April 2022 diakses 27 Juni 2025

<https://pajakmania.com/penafsirandalamhukumpajak/#:~:text=Ketentuan%20yang%20tidak%20jelas%20dapat,melihat/mengaitkan%20dengan%20pasal%20lainnya.&text=Penafsiran%20otentik%20adalah%20penafsiran%20ketentuan,telah%20dijelaskan%20dalam%20undang%20undang.>

untuk memperjelas materi hukum yang sudah dijelaskan dan menjelaskan hal-hal yang dijelaskan sebagai cukup jelas.⁹⁶

Penafsiran mengenai subjek larangan kampanye khususnya kata "peserta" memang masih beragam, apakah peserta yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan peserta kampanye atau peserta pemilu, atau bahkan berlaku bagi keduanya. Hal ini dikarenakan keduanya, baik antara peserta kampanye maupun peserta pemilu merupakan istilah yang mempunyai arti yang berbeda.⁹⁷

Dari penjelasan diatas penlis menyimpulkan, makna peserta dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih menimbulkan ketidakjelasan, peserta pemilu atau peserta kampanye yg dimaksudkan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Pemilu hanya diberlakukan terhadap orang yang mempunyai hubungan langsung dengan pemilu misalnya peserta pemilu dalam hal apabila melakukan pelanggaran kampanye melalui media sosial. Sedangkan anggota masyarakat secara umum yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan pemilu dalam hal ini peserta kampanye, apabila dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran kampanye di media sosial maka dijerat dengan UU 19 Tahun 2016.

⁹⁶ Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum. <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-22-dan-23.pdf> diakses 27 Juni 2025

⁹⁷ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. "Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram". *Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020): 17.

2. Dampak Hukum Dari Ambiguitas Kata Peserta Dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Larangan Kampanye di Media Sosial Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Dusturiyah

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas terminologi dan sistematika yang benar (*hetbeginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*).⁹⁸ Tujuan mempedomani asas tersebut bertujuan agar suatu perundang-undangan tidak multitafsir dan mengakibatkan kekaburan dalam implementasinya. Sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang-undangan mendapat perhatian guna menjamin efektivitas pemberlakuannya.

Secara umum, setiap peraturan perundang-undangan juga harus ada persyaratan teknis lainnya, seperti adanya kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan dapat terwujud melalui pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, serta tidak melahirkan berbagai macam interpretasi terkait pelaksanaannya. Apabila istilah dan bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan teknis suatu perundang-undangan sangat sulit dicerna oleh masyarakat awam, maka tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk tercipta.

Hal tersebut senada dengan perspektif dari Stefano Murgia, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik perlu mempunyai prinsip minimum, yakni tidak ambigu dan sesuai dengan

⁹⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 33.

peraturan yang berlaku.⁹⁹ Demikian pula yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa suatu peraturan harus mempunyai kejelasan pengertian, kejernihan maksud, kelugasan perumusan dan keserasian dalam penggunaan kata-kata sesuai kebutuhan hukum.¹⁰⁰

Kata ambigu dalam KBBI diartikan sebagai bermakna lebih dari satu (sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan dan ketidakjelasan).¹⁰¹ Terkait dengan objek yang dibahas, maka kalimat ambigu yang terkandung dalam suatu perundangan, memiliki esensi yang tidak bermakna tunggal ataupun tidak jelas. Oleh karena maknanya tidak tunggal, maka kata tersebut dapat diartikan lebih dari satu cara sehingga berpotensi menghadirkan polemik, seperti ketidakpastian hukum dan konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketidakpastian hukum dalam UU Pemilu terkait pemaknaan kata peserta dapat menimbulkan konteks pemikiran yang multitafsir di kelompok masyarakat. Pemicunya adalah penjelasan definisi peserta yang tidak utuh, sehingga sebagian masyarakat bisa saja beranggapan bahwa larangan dalam Pasal 280 ditujukan kepada peserta kampanye, sedangkan di sisi lain, massa yang menganggap peserta Pemilu lah yang dilarang tentu akan menimbulkan preseden buruk dari pihak yang berseberangan.

Ambiguitas tersebut juga dapat melahirkan berita-berita hoaks yang mendiskreditkan panitia Pemilu, yang dianggap berlaku tidak adil

⁹⁹ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 20.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.

¹⁰¹ KBBI Online, diakses 27 Juni 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambigu>

dan memihak kepada salah satu ataupun beberapa kontestan politik karena secara tidak langsung telah menyajikan ruang kampanye yang berbeda terhadap para peserta pemilu. Meskipun pada dasarnya, fenomena ini disebabkan oleh ketidakjelasan kata peserta yang tercantum dalam Pasal 280 UU Pemilu.

Kata ambigu terdapat pada ketentuan Pasal 280 UU Pemilu, yang secara garis besar mengatur ‘peserta’ terkait larangan-larangan dalam kampanye. Makna kata ‘peserta’ tersebut dianggap merujuk pada pihak-pihak tertentu untuk wajib menaati aturan pemilu, serta terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Pemaknaan ini tidak komprehensif jika ditelaah dan dihubungkan dengan substansi Pasal 268 yang menyatakan bahwa kampanye pemilu diikuti oleh seluruh peserta kampanye dan peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat, maka tidak ditemukan batasan terhadap kata tersebut dan hal demikian termasuk kata yang ambigu.

Permasalahan yang kerap muncul akibat ambiguinya suatu perundang-undangan, khususnya terkait Pasal 280 UU Pemilu adalah terjadi dalam kampanye hitam (*black campaign*), yang dimanfaatkan oleh salah satu kandidat ataupun tim kampanyenya untuk menjatuhkan kandidat yang lain. Kampanye hitam juga didefinisikan sebagai usaha berkampanye dengan merusak atau menjatuhkan reputasi seseorang, utamanya reputasi

pasangan calon lain, melalui propaganda negatif.¹⁰² Kampanye hitam umumnya terjadi di media sosial. Legitimasinya diatur dalam pasal 275 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹⁰³

Sehingga setiap orang bisa dengan mudah mengaskes internet, menyebarkan informasi, dan berkomunikasi dengan khalayak umum tanpa harus menyebar selebaran kertas, spanduk, ataupun tatap muka. Selain itu, didukung dengan kerahasiaan wujud asli dari orang yang memiliki akun yang melakukan kampanye hitam tersembunyi atau tidak semua orang bisa mengetahui. Hanya pihak berwajib yang memiliki data-data konkret seperti akun yang terdaftar dalam kampanye pemilu yang bisa mengklaim pelaku kampanye hitam, peserta pemilu atau peserta kampanye. Maka, tidak mudah bagi masyarakat untuk membedakan pelaku yang melakukan kampanye hitam, apakah dari pihak masyarakat sendiri atau peserta pemilu yang bersangkutan. Akibatnya, dapat menimbulkan kericuhan baik antar pasangan calon ataupun masyarakat sebagai pendukung. Sejatinnya, kampanye hitam harus dilarang di Indonesia, karena dapat memecah belah rasa persaudaraan, dan berpotensi menyebabkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰² Suyono, "Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook". *Calathu : Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 3 Nomor 2. (2021):93.

¹⁰³ Setneg RI. UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 275 huruf e

¹⁰⁴ Muslimin Mawi. Kampanye Hitam Yang Diskriminatif Memecah Keharmonisan Sosial. Di upload 26 Oktober 2024 Diakses 30 Juni 2025 <https://www.pinisi.co.id/kampanye-hitam-yang-diskriminatif-memecah-keharmonisan-sosial/>

Selain dikaji dari yuridis normatif yang berlaku di Indonesia. Penulis tertarik untuk mengaitkan dampak ketidakjelasan rumusan pasal diatas dengan Fiqh siyasah yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tata kelola negara dan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan publik. Fiqh siyasah mengkaji berbagai aspek terkait urusan masyarakat dan negara, yang mencakup penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, yang di rencang selaras dengan ajaran syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umum.¹⁰⁵ Maka ketika terjadi ketidakjelasan pada rumusan pasal suatu perundang-undangan yang khususnya dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat 1, pengaturan hukum tersebut harus dianalisis berdasarkan prinsip fiqh siyasah, yang dalam konteks ini adalah siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan Syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep Negara Hukum.¹⁰⁶

Fiqh Siyasah memandang jika suatu politik harus dilandasi prinsip kemaslahatan, yakni dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip kemaslahatan ini juga diadopsi dalam

¹⁰⁵ Sigit Supto Nugroho, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu, Hukum Sumber Daya Alam (Solo: Taujih, 2019), 44.

¹⁰⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-12.

UU Pemilu, yang ditunjukkan dengan jargon-jargon yang digencarkan, yaitu pemilu harus diselenggarakan secara jujur, adil, bebas dan transparan. Serta, secara prinsip memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan, yakni menghadirkan kepastian dalam penyelenggaraan Pemilu yang menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kemaslahatan umat adalah setiap kebijakan atau tindakan pemimpin yang berkaitan dengan hak-hak rakyat yang bertujuan untuk kebaikan. Seorang pemimpin memegang amanah untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Semua warga negara berhak atas perlindungan hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak dasar yang harus dilindungi adalah jaminan atas keamanan pribadi, martabat, dan properti, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, serta jaminan untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹⁰⁷

Analisis penulis jika dilihat dari kasus ketidakjelasan subjek larangan kampanye kata peserta pada pasal 280 UU Pemilu seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka perumusan pasal tersebut terbilang tidak memenuhi prinsip kemaslahatan dalam tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan perspektif siyasah dusturiyah.

¹⁰⁷ Nathia Novelina. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. 60-61. <https://repository.uinib.ac.id/24946/3/BAB%20III.pdf>


Dimana seharusnya peraturan perundang-undangan memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proporsional seimbang untuk menjamin kemaslahatan masyarakat.

Terlebih lagi, dalam prakteknya, kampanye hitam yang terbukti dilakukan oleh anggota masyarakat akan dituntut dengan UU ITE dimana sanksi dalam Undang-Undang tersebut lebih berat dibandingkan Undang-Undang Pemilu. Hal ini akan merugikan masyarakat. Padahal jika kita lihat pasal 268 ayat 2 bahwa “kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye” dan pasal 273 bahwa “Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat”. Artinya, anggota masyarakat adalah peserta kampanye yang pengaturannya masuk dalam Undang-Undang Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu sudah semestinya dilandasi kepastian hukum, yang dimulai dari perumusan aturan yang jelas dan tidak ambigu. Artinya, aturan-aturan Pemilu harus terukur dan tidak menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya dan golongannya. Membangun konstruksi hukum yang berkepastian merupakan langkah strategis dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkeadilan.

Pemilu yang diselenggarakan secara berkala merupakan bagian pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dengan demikian, pemerintah menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat. Salah satu fondasi penting yang tidak boleh diabaikan agar suatu penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana secara demokratis

ialah dengan adanya unsur kepastian hukum dalam prosedur, tindakan, pengawasan dan keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan instrumen hukum yang jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Pemilu belum secara tegas menjelaskan subjek larangan kampanye, peserta pemilu atau peserta kampanye yang dimaksudkan dalam pasal 280 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Karena pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyinggung peserta pemilu dan kampanye. Sehingga menyebabkan ambiguitas dalam pemaknaan rumusan pasal tersebut. Analisis penulis terhadap kata “peserta” dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan “peserta” adalah peserta pemilu yakni hanya mereka yang secara langsung terlibat dalam pemilu, seperti partai politik dan calon legislatif.
2. Dampak hukum dari ambiguitas subjek larangan kampanye kata peserta pasal 280 ayat 1 UU Pemilu terhadap prakteknya bisa memicu keributan antar pasangan calon ataupun masyarakat pendukung, dikarenakan perbedaan dalam memaknai subjek larangannya, meskipun pada akhirnya akan diputuskan oleh bawaslu dan atau pihak yang berwenang seperti pengadilan negeri. Selain itu dalam prakteknya anggota masyarakat yang melakukan kampanye negatif seperti yang diatur dalam pasal 280 UU pemilu akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU ITE dimana lebih berat daripada sanksi pada UU pemilu. Padahal anggota masyarakat diatur ketentuannya dalam UU pemilu.

B. Saran

1. Kata “peserta” dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini perlu dijelaskan secara tegas. Salah satu cara adalah dengan memberikan penjelasan pasal yang mengklarifikasi siapa saja yang termasuk dalam kategori "peserta" dalam larangan kampanye di media sosial, dengan memperhatikan perbedaan peran peserta pemilu dan peserta kampanye.
2. Anggota masyarakat dimasukkan ke dalam sistem undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan dijelaskan secara rinci mengenai akibat hukum pelanggaran kampanye di media sosial termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Karena, pada dasarnya peserta kampanye dan peserta pemilu adalah orang-orang yang melakukan kampanye yang larangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Zainal dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*. Jakarta, 1995.
- Diryo Suparto. *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: CV Cendikia Press, 2021.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Hajar M., Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh, Penerbit Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau, Pekanbaru : 2015., Hal. 34
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember, 2020.
- Linlin dkk. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke 9, 2019.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, B. J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Padmo Wahjono. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undang," *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 29, April 1991.
- Prayugo, R. B. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

- Setiawan, Adam, Politik Hukum Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi.
- Sholahuddin, A. H. *Hukum Pemilu: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Asas Pemilihan Umum*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Yuliandri, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme”, Pusdik Mk-Ri, Cisarua-Bogor, 2018.

JURNAL

- Arnita, Mughniy (2024), “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Black Campaign di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024”, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 4 Oktober 2024.
- Bramantyo Dwi Wicaksono, Daniarsi Ayu Ramdani, Muhammad Fahmi Abdillah, Rajespri Saflahinas Mardani, Thoriq Alfi Jamil. “Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 222–227.
- Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Kholis Roisah. “Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2020): 15.
- Citra Monalisa Wowor, Herlyanty J. A. Bawole, Altje Agustin Musa (2024), “ Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum”, *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*. Vol. 12 No. 5.
- Doni, F. R. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Indonesian Journal On Software Engineering*.
- Grasiara Naya S. dkk. “Tanggung Jawab Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 332. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>.
- Hairul, Fahmi. “Disertasi: Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas.” Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah

Mada, 2019.

Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (Maret 2019).

Hikmawati, P. (2019). Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya. *Parliamentary Review*.

Khairul, Fahmi. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember 2017): 767. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1443/342/1751>.

Kossah, D. d. (n.d.). Pengaturan Perlindungan Hak Untuk Memilih Dalam Kerangka Hukum Serta Kaitannya Dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis. . *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*.

Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia dkk. "Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara." *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (Juli 2024): 826-827.

Saptohutomo, A. P. (2022, Mei 16). *Pengertian Kampanye dalam pemilu dan Pilpres*. Retrieved Oktober 4, 2024.

Solikhul Hadi. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." *Jurnal Addin* 9, no. 2 (Agustus 2015): 385, 393.

Syarwani, A. (2016). Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu The Importance Of Ethics Code Enforcement For Electoral Participants. *Jurnal Etika & Pemilu* .

Suyono, "Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook, *Calathu : Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 3 Nomor 2. 2021.

Tengku Rika Valentina. "Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih Terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta." *Jurnal Demokrasi* 8, no. 2 (2009). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1528716&val=1511&title=peluang-demokrasi-dan-peta-perilaku-pemilih-terhadap-partai-politik-untuk-pemilu-2009-di-yogyakarta>.

Urwatul Wustqah dan Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024). <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/2015/1214/8951>.

- Wijayanti, W. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013
<file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/melisafd,+8Winda+Wijayanti.pdf>
- Yulianto, Muchamad. “Dinamika Kampanye Politik Dalam Demokrasi Elektoral (Studi Deskriptif - Analitis Kampanye Pemilu pada Serentak 2018 Di Propinsi Jawa Tengah)”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7, No. 2, Desember 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 6a Ayat (2), Pasal 22e Ayat (3), (4), Pasal 28d Ayat (3), Pasal 28e Ayat (2).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Pasal 19 dan Pasal 25.

Tap MPR No. VII/MPR/2000.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

SKRIPSI

- Hidayati, Fitri. Skripsi: Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI dengan Pertimbangan DPRA (Analisa terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 dan 66/PU-XV/2017), 2019.
- Mardiansyah, Syandi. Skripsi: Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu), 2023.
- Nadzir, Mundzir. Skripsi: Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Kpu Banyuwangi), 2024.
- Salsabila, Shabrina. Skripsi: Tinjauan Siyasah Al-Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan), 2020.
- Novelina, Nathia. Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah, 2025.

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik. "Data Penduduk Indonesia 2023." <https://www.bps.go.id/statictable/2017/07/25/1271/data-penduduk-indonesia-2023.html>.
- Bawaslu. "Penanganan Pelanggaran Pemilu." <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penanganan-pelanggaran-pemilu>.
- "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," *Bawaslu Online*, 20 Mei 2019. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/data%20pelanggaran%20pemilu%2020%20mei%20tahun%202019.pdf.
- Kemendagri. "Pembagian Wilayah Administrasi Indonesia." <https://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah>.
- KBBI Peserta. <https://kbbi.web.id/peserta.html>. Diakses 1 November 2024.
- KPU. *Hasil Pemilu 2019*. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara>.

- KPU. *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pencalonan*.
<https://jdih.kpu.go.id/detailperaturan/5548>.
- Laras Sekar Seruni. “Lembaga Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, & Contohnya.” Brain Academy, 1 Oktober 2021.
<https://brainacademy.id/blog/lembaga-sosial>.
- Perdana, Putra Prima, and Farid Assifa. “Bawaslu Hentikan Iklan Politik Berbayar Di Media Sosial Pada Masa Tenang,” 2019.
<https://regional.kompas.com/read/2019/04/01/16261671/bawaslu-hentikan-iklan-politik-berbayar-di-media-sosial-pada-masa-tenang>.
- Syaiful. (2024, September 9). Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses Hukum. Medan.
<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/09/penafsiran-hukum-konsep-metode-dan-pentingnya-dalam-proses-hukum/#:~:text=Tujuan%20Penafsiran%20Hukum,dengan%20tujuan%20pembuat%20undang%2Dundang>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Imro'atul Hanifah

Nim : 211102030060

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “AMBIGUITAS KATA PESERTA DALAM LARANGAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL (Studi Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Dewi Imro'atul Hanifah

NIM. 211102030060

BIODATA PENULIS

Nama : Dewi Imro'atul Hanifah
NIM : 211102030060
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 Maret 2003
Alamat : Dusun Tawing, Desa Wotanngare, Kecamatan
Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro
Email : hanifahdewi51@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK PKK Tunas Bangsa
SDN Wotanngare 1

SMP Plus Alfatimah
SMA Plus Alfatimah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember